



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jl. UripSumoharjo No. 269 Tlp. (0411) 453 486 – Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/ 14 /BAPPELITBANGDA

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dipandang perlu ditetapkan Tenaga Ahli Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
 - b. bahwa Tenaga Ahli yang tercantum namanya dalam keputusan ini dianggap cakap, mampu dan sanggup untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam huruf a.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 900/022/I/BKAD Tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengesahan DPA-OPD Bappelitbangda Prov.Sulsel TA. 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024.
- PERTAMA : Memberi tugas kepada saudara : **SYAHRULLAH, S.Sos, M.Si**, sebagai Tenaga Ahli Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Ahli sebagaimana diktum pertama adalah :
1. Menyusun metodologi dan rencana kerja kegiatan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Bappelitbangda Prov. Sulsel;
 2. Melakukan koordinasi dengan Tim PPID untuk mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik;
 3. Memberikan saran dan masukan dalam melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 4. Memberikan saran dan masukan untuk melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. Membantu melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 6. Menyediakan publikasi, informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

- KEEMPAT : Besaran Hak Keuangan bagi Tenaga Ahli Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bappelitbangda Prov. Sulsel diberikan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN,**



SETIAWAN ASWAD

Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel;
2. Inspektur Daerah Prov. Sulsel;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;